



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 027 / 131 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang/jasa, mendukung proses monitoring dan audit yang aktual dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu didukung sistem elektronik yang memadai;
- b. bahwa untuk mewujudkan implementasi dan optimalisasi *e-procurement* 100% (seratus persen) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik perlu memperkuat Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mendukung dan menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga keberlangsungan sistem pengadaan secara elektronik, perlu membentuk Tim Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memelihara Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ;
 - b. memantau keamanan server Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - c. memantau kinerja Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - d. merencanakan pertumbuhan *storage* Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - e. melakukan *backup* dan *recovery* Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;



- f. melakukan *update* Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ;
- g. memberikan pemahaman mengenai keamanan sistem informasi dan jaringan kepada pengguna;
- h. memberikan pemahaman mengenai keamanan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ;
- i. melakukan evaluasi dan pengembangan pendekatan solusi terkait dengan keamanan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ;
- j. mengimplementasikan solusi sistem keamanan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ;
- k. pendampingan penggunaan manajemen dan layanan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik terhadap personil Pengadaan Barang/Jasa; dan
- l. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 027 /131 TAHUN 2020
 Tanggal : 13 Januari 2020

SUSUNAN TIM LAYANAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA
 SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Suyanto, ST, M.Kom NIP. 19720520 199803 1 007 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
5.	Ade Kristiawan, ST, M.Eng NIP. 19700711 200501 1 010 Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Admin Layanan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Sunarno, SE, M.Eng NIP.19790413 199903 1 005 Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Admin Root	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Admin Keamanan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Aplikasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Admin Database	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Meta Dewi Rahmayani Wara, S.AP, M.Si NIP. 19800802 199903 2 002 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Eko Siwi Nugraheni, S.Kom NIP. 19790524 200604 2 024 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Muhammad Sandy Nurmansyah, S.Kom NIP. 19850513 200604 1 002 Kepala Seksi <i>e-government</i> pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
12.	Suryaning NIP. 197908232010012004 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

